



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 61 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari SKPD teknis terkait dalam penggunaan dana Belanja Tidak Terduga selama pelaksanaan Operasi Pasar atau Pasar Murah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan terkait Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Banjarmasin;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 23);
21. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KOTA BANJARMASIN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarmasin.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Penguji adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dan keabsahan hak tagih.

17. Pejabat Penandatanganan Perintah Pembayaran adalah pejabat yang memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Permintaan Pembiayaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.
26. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD Teknis.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang berisi usulan rencana belanja pengendalian inflasi Daerah.
28. Kepala SKPD Teknis adalah kepala SKPD yang melaksanakan teknis pengendalian inflasi Daerah.
29. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
30. Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah adalah Belanja yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada SKPD menjadi Belanja SKPD Belanja Unit SKPD yang dijabarkan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
31. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
32. Inflasi Nasional (yoy) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus secara tahunan dengan membandingkan tingkat inflasi bulan pada tahun berjalan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya di tingkat Nasional.

33. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 34. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 35. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
 36. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 37. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
 38. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yaitu data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi kesejahteraan sosial.
 39. Aplikasi Deteksi Dini Kendali Inflasi Banjarmasin Barasih Wan Nyaman yang selanjutnya disingkat Dedikasi Baiman adalah sarana informasi harga pangan di Kota Banjarmasin untuk mendeteksi dini terjadinya inflasi di Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Tingkat Inflasi daerah melebihi tingkat inflasi nasional dan/atau tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (yoy) dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
 - b. Menjelang dan/atau dalam pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); dan/atau
 - c. Pada saat terjadi kelangkaan dan/atau lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melebihi 10% dibandingkan dengan harga rata-rata bulan sebelumnya.
 - (2) Tingkat Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulannya.
 - (3) Batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
 - (4) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), dihitung paling banyak 50% (lima puluh persen) per komoditas.

- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari harga pasar per komoditas.
- (3) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang disajikan pada aplikasi Dedikasi Baiman.
- (4) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran Subsidi yang disalurkan untuk Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
 - (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus distribusi barang luar daerah.
 - (3) Penetapan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
 - (4) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan ayat (4) pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tata cara penganggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
 - (2) Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah harus dilampiri proposal dan Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung SKPD Teknis Terkait.
 - (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat kajian menyeluruh keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
 - (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SKPD teknis, dan disampaikan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan Pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - (5) Usulan Pengajuan BTT melalui Pergeseran Anggaran dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilengkapi dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
6. Ketentuan ayat (3) pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan Monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.

- (2) Hasil Monitoring, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 61